

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Badan usaha bukan berbadan hukum seperti CV didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya. Dalam CV terdapat 2 (dua) jenis keanggotaan yaitu persero komplementer (sekutu aktif) yang melakukan pengurusan dan melakukan perikatan atas nama CV dengan pihak ketiga, sedangkan persero komanditer (sekutu pasif) yang tidak bertanggung jawab pada pengurusan, dan hanya menempatkan modal (uang atau barang) pada persekutuan. Pada prakteknya CV didirikan secara tertulis yang dibuat dengan akta otentik atau akta nortaris. Pasal 22 KUHD menyebutkan “perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada. Berdasarkan pernyataan diatas ketiadaan akta tidak merugikan pihak ketiga dan apabila akta pendirian belum didaftarkan di Pengadilan, perikatan yang dibuat tetaplah mengikat terhadap CV.
2. Sekutu komplementer dan sekutu komanditer memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan CV. Sekutu komplementer memiliki tanggung jawab secara tanggung

menanggung yang meliputi sampai ke harta kekayaan pribadinya. Apabila jika suatu CV melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan dimana CV menderita kerugian, maka persero komplementer dapat dituntut untuk membayar kerugian sampai ke harta kekayaan pribadi. Persero komplementer tetap harus bertanggung jawab secara tanggung menanggung meliputi harta kekayaan pribadinya walaupun CV tersebut belum didaftarkan di Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 22 KUHD yang menyebutkan bahwa ketiadaan akta sekalipun tidak boleh merugikan pihak ketiga. Berbeda dengan sekutu komanditer yang memiliki tanggung jawab hanya sampai modal yang disetorkan kepada CV. Sekutu komanditer tidak bertanggungjawab pada pengurusan persekutuan, dan dilarang melakukan pengurusan meskipun menggunakan surat kuasa sekalipun. Hal tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 20 KUHD yang menyebutkan “Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.” Apabila sekutu komanditer melanggar Pasal 20 KUHD dan telah melakukan perikatan yang mengatasnamakan CV terhadap pihak ketiga maka persero komanditer tersebut bertanggungjawab secara tanggung menanggung sampai ke harta kekayaan pribadinya. Hal ini diatur dalam Pasal 21 KUHD yang menyatakan “persero komanditer yang

melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. Walaupun CV belum didaftarkan di Pengadilan Negeri tetaplah persero komanditer ini tidak boleh merugikan pihak ketiga.

3. Keabsahan suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerduta yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. Empat unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah, dan apabila unsur pertama dan kedua tidak terpenuhi (syarat subjektif) maka mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, dan apabila unsur ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap perikatan tersebut tidak pernah ada atau terjadi. Perikatan yang dibuat oleh persero komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap pihak ketiga tidaklah sah atas nama CV tetapi menjadikannya perikatan pribadi antara mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta tentang asas kepribadian. Persero komanditer tidak boleh melakukan pengurusan dan melakukan perikatan dengan pihak ketiga sekalipun dikuasakan.

B. SARAN

1. Pemerintah:

Bagi pemerintah disarankan agar dibuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dalam sebuah perundang-undangan secara khusus dan tidak menggunakan ketentuan di dalam KUHD.

2. Akademisi:

Disarankan kepada akademisi dalam bidang hukum agar dapat mendorong penelitian berikutnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha, salah satu diantaranya adalah CV.

3. Praktisi:

Bagi praktisi disarankan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang CV, khususnya mengenai bagi persero komanditer dan komplementer yang memiliki tanggungjawab yang berbeda serta lebih baik akta pendirian CV didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara untuk pengumuman kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan di KUHD.

4. Masyarakat:

Bagi masyarakat agar lebih mengerti mengenai CV dan menambah wawasan mengenai CV yang ada di Indonesia.